



Sepotong Diskusi tentang *Closure Plan*

Penutupan sebuah hibah luar negeri, setidaknya mengandung dua hal, yaitu pertama kejelasan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima hibah; kedua bagaimana langkah lanjut program yang didanai hibah setelah terjadi serah terima di tingkat negara. Hal ini menarik karena saat ini, MCA-Indonesia

sedang menggodog rencana penyelesaian program hibah. Tulisan ini sifatnya memperkaya dan menambah wawasan tentang apa itu *closure plan*.

Narasumber tulisan ini adalah Hendra W. Prabandani, Biro Hukum Bappenas yang beberapa waktu lalu telah menuntaskan masternya di Amerika dan mengangkat "Trust Fund"

sebagai topik penelitiannya dan Gamar Ariyanto, Organizational Expert dan sejak tahun 2010 terlibat pembuatan regulasi Dana Perwalian di Indonesia dan pendirian MCA-Indonesia. Berikut petikannya.

Apa hal pertama yang hendak disampaikan tentang closure plan program Compact MCA-Indonesia?

Hal yang ingin saya tawarkan sebagai suatu framework berfikir adalah bahwa jangan dibayangkan bahwa seluruh *trust fund* di dunia adalah seperti MCA-Indonesia yang hanya memiliki satu donor tunggal. Kebanyakan *trust fund* dibentuk dalam rangka *pooling fund* untuk menjaring dana-dana dari donor lainnya untuk dikelola dengan sistem *trusteeship*. Dana dari donor pertama kali biasanya dipakai untuk *installment endowment fund*, *institutional* dan *organizational building* untuk mempersiapkan implementasi jangka panjang.

Sebagaimana namanya, adanya *endowment fund* disini dimaksudkan untuk menjadi dana abadi yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan *trust fund* tersebut secara terus menerus dan berkepanjangan. Jawaban berikut berasal dari studi perbandingan singkat yang saya lakukan terhadap 5 *trust fund*: 1) the Mgahinga Bwindi Impenetrable Forrest Conservation Trust (MBIFCT); 2) Bhutan Trust for Environmental Conservation (BTF); 3) Amazon Fund; 4) Sudan Multi Donor Trust Fund (STF); dan The World Bank Iraq Trust Fund (ITF).

Secara *de jure* sebuah program hibah bisa selesai, tetapi *de facto* hibah banyak yang mengharapkan *sustainability*, jadi dari dua hal itu, dimanakah letak pentingnya *closure plan*? Apakah menyiapkan serah terima proyek atau justru seharusnya menyiapkan *sustainability*? Manakah yang pokok dalam sebuah *closure plan*?

Dalam konteks *trust fund* maka yang paling penting adalah mempersiapkan *sustainability* dari suatu proyek, bukan hanya masalah *asset transfer saja*. Sejak awal suatu proyek yang di desain dengan model *trust fund* biasanya akan menampilkan *sustainability* sebagai salah satu menu utamanya.

Sustainability ini bisa diwujudkan dalam bentuk keberlanjutan kelembagaan pengelolannya, keberlanjutan program atau keberlanjutan dalam bentuk kebijakan. MBIFCT dan BFT telah resmi berakhir pembiayaannya, namun lembaganya tetap dipertahankan oleh pemerintah masing-masing untuk mengelola dana *endowment fund* yang ditempatkan di luar negeri

dan menjalankan fungsi terus mencari dana mandiri untuk membiayai keberlangsungan program-programnya.

Sedangkan STF dan ITF terus dilanjutkan pemerintah masing-masing dengan melaksanakan program-program yang dulunya telah dikerjakan ataupun diabdikan dalam suatu bentuk dokumen rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Amazon Fund sampai saat ini masih terus beroperasi karena sejak semula didesain pemerintah untuk menjadi lembaga pemerintah yang melaksanakan konservasi dengan dukungan pendanaan dari BUMN milik pemerintah. Amazon Fund menjadi salah satu contoh sukses model pengelolaan *trust fund* yang dioperasionalkan oleh pemerintah setempat.

Sejak semula saya berpendapat bahwa sistem *trust* berbeda dengan hibah. Dalam hibah setelah dana disalurkan maka selesailah sudah kewajiban pemberi hibah, dan kepemilikan aset yang berasal dari dana hibah langsung berpindah kepada penerima hibah.

Disinilah letak perbedaannya, karena Perpres 80/2011 yang bermaksud menampilkan model *trust fund* namun dibungkus dalam bentuk hibah. Berbeda dengan sistem *trust* yang dimana dananya tidak langsung beralih kepada *beneficiary* namun dikelola dulu oleh *trustee*. *Trustee* berkewajiban untuk mengelola dana tersebut sebaik-baiknya demi kepentingan *beneficiary*.

Nah, MCA-Indonesia menurut saya lebih mirip dengan program hibah dengan pengelolaan yang tidak diarahkan untuk berhenti kegiatannya ketika seluruh hibah yang diterima habis. Di dalam Perpres 80, pasal 1 nomor 5, disebutkan bahwa "Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah". Lalu, pasal 24 disebutkan bahwa "Dana Perwalian ditutup berdasarkan ketentuan-ketentuan





Mestinya apabila organisasi tersebut dibentuk sebagai suatu *trust fund* maka biasanya sistemnya sudah didesain untuk kepentingan organisasi tersebut atau untuk *beneficiary* nya.

tuan dalam perjanjian hibah”

Sebuah dana hibah itu sebaiknya sudah rinci dalam perencanaan, termasuk perincian penutupan dan alih-serah-terima aset yang mungkin dihasilkan dari hibah. Artinya *closure plan* sudah clear di depan. Apakah asumsi itu benar, atau bagaimana praktek nya yang biasanya terjadi?

Idealnya pada setiap *project document* yang dibuat maka sudah tergambar bagaimana mekanisme penutupan project termasuk serah-terima aset. Termasuk *project sustainability* nya seperti apa. Ada beberapa kemungkinan bagaimana proses penutupan dan serah terima aset akan dilakukan. Paling umum adalah mengikuti ketentuan yang diatur oleh donor, atau mengikuti mekanisme pihak penerima dana atau mekanisme yang disepakati oleh kedua pihak.

Dalam hal *project* tersebut di desain dalam sebuah *trust fund*, maka biasanya *trust fund* tersebut akan membangun sendiri proses serah terima aset maupun *project disclosure* nya. Hal ini penting dikarenakan *trust fund* akan menerima dana dari berbagai sumber yang akan dicampurkan dalam satu wadah, oleh karenanya pihak donor sebelum memberikan dananya biasanya akan menilai kelayakan *governance* yang dimiliki oleh *trust fund* tersebut.

Bagaimana memastikan bahwa *closure plan* itu memang bermanfaat sepenuh-penuhnya buat *beneficiaries*, negara penerima hibah?

Ini pertanyaan yang berat. Mestinya apabila organisasi tersebut dibentuk sebagai suatu *trust fund* maka biasanya sistemnya sudah didesain untuk kepentingan organisasi tersebut atau untuk *beneficiary* nya.

Namun apabila skemanya adalah hibah, satu-satunya cara untuk memastikan *closure* plannya ditujukan untuk kepentingan *beneficiary* adalah pada saat negosiasi perjanjian hibah. Pihak penerima harus dapat memastikan bahwa tidak seluruh aspek dari pelaksanaan hibah ditentukan oleh pemberi dana hibah.

Salah satu titik penting menjawab pertanyaan di atas adalah menekankan unsur keberlanjutan program. Makna keberlanjutan ini diartikan misalnya program-program yang dibiayai oleh hibah/*trust fund* ini menyangkut perlunya pembiayaan untuk mengoperasikan atau melakukan perawatan atau bahkan pengembangan, maka di dalam *closure plan* harus dipastikan siapa yang membiayai kegiatan yang sudah dimulai dari yang sebelumnya dibiayai oleh dana hibah/*trust fund*.

Dipastikan juga penajnggungjawab pengelolaan kegiatan tersebut setelah pendampingan yang dibiayai oleh dana hibah/*trust fund* berakhir. Contoh konkritnya dalam kaitan pemeliharaan dan perawatan bangunan fisik, perlu dipastikan secara tertulis ada lembaga yang nanti bertanggungjawab melakukan pemeliharaan dan juga dipastikan ada anggaran yang tercantum didalam rencana penggunaan anggaran pada lembaga yang mendapatkan tanggungjawab melakukan pemeliharaan.

Selain keberlanjutan pembiayaan maupun pengelolaan, hal lainnya yang menarik dilihat adalah mekanisme pengukuran hasil dan dampak. Proyek yang dibiayai dengan hibah/*trust fund* itu bisa saja berhenti pada taraf tercapainya out-put. Namun ada juga yang hingga pencapaian impact. Nah jika pembiayaan proyek hanya sampai pada pencapaian output, di dalam *closure plan* perlu juga dipastikan adanya alat yang akan membantu pengukuran secara rutin hasil dari program tersebut hingga tercapai impact yang diinginkan/direncanakan.

compact

Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

RINGKASAN REKAM KIPRAH 2015-2016

Hingga di usia tiga tahun, Program Compact masih terus kerja keras mendorong peningkatan penyaluran dana hibah. Berikut ini gambaran hasil berdasar laporan tahunan Agustus 2015-16 MCA-Indonesia.

